



KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi Tematik di seluruh instansi pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan melibatkan setiap satuan kerja di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382));
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN...



PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2025-2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan selanjutnya disebut Tim Pelaksana IKK, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab, meliputi:
 - 1. Kebijakan bidang Kesenjangan Gender
 - 2. Kebijakan bidang Perlindungan hak Perempuan
 - 3. Kebijakan bidang Pemenuhan Hak Anak
 - 4. Kebijakan bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Koordinator Unit, meliputi :
 - 1. Koordinator Kebijakan bidang Kesenjangan Gender
 - 2. Koordinator Kebijakan bidang Perlindungan hak Perempuan
 - 3. Koordinator Kebijakan bidang Pemenuhan Hak Anak
 - 4. Koordinator Kebijakan bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - e. Administrator Instansi;
 - f. Enumerator, meliputi :
 - 1. Enumerator bidang Kesenjangan Gender
 - 2. Enumerator bidang Perlindungan hak Perempuan
 - 3. Enumerator bidang Pemenuhan Hak Anak
 - 4. Enumerator bidang Perlindungan Khusus Anak;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Pengarah :
 - 1. Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan dan manajemen pengelolaan kebijakan di setiap satuan kerja untuk mendukung reformasi birokrasi tematik;



2. Memberikan pertimbangan penyelesaian jika ada kendala dan hambatan dalam melakukan pengukuran IKK;
 3. Melaporkan pelaksanaan IKK kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penanggung Jawab :
- Memimpin dan Mengarahkan aspek kebijakan yang menjadi pengukuran kualitas kebijakan sesuai dengan bidang kebijakan.
- c. Ketua Tim Pelaksana :
1. Menyusun daftar kebijakan yang menjadi usulan dari Koordinator Unit untuk penilaian IKK
 2. Mengoordinasikan daftar populasi kebijakan yang telah diusulkan dalam pengukuran IKK dari masing-masing Koordinator Unit;
 3. Memantau proses pengukuran IKK di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Melaporkan proses pengukuran IKK dan hasilnya kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
- d. Koordinator Unit:
1. Menyusun daftar kebijakan yang akan diusulkan dalam pengukuran IKK atas persetujuan Pengarah sesuai bidang kebijakan masing-masing;
 2. Menyampaikan bukti (*evidence*) dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kebijakan yang menjadi usulan dalam pengukuran yang disampaikan dalam pengukuran IKK;
 3. Menyampaikan hasil daftar kebijakan yang diusulkan pengukuran di IKK disertai bukti (*evidence*) dan dokumen kepada Ketua Tim Pelaksana, sesuai bidang kebijakan masing-masing;
 4. Menugaskan 1 (satu) orang pegawai pada unit kerja sesuai bidang masing-masing untuk menjadi enumerator.
- e. Administrator Instansi:
1. Membuat akun enumerator (bila ada perubahan) pada laman resmi Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan;



2. Menyampaikan hasil daftar populasi kebijakan yang telah disetujui oleh instansi LAN sebagai sampling pengukuran IKK;
 3. Membagi hasil daftar populasi kebijakan yang menjadi *sampling* untuk disetujui Ketua Tim kepada enumerator sesuai bidang masing-masing;
 4. Melakukan koordinasi dengan enumerator sesuai bidang masing-masing untuk jadwal pengisian pada laman IKK;
 5. Memeriksa progres pengisian data penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan dari seluruh Enumerator;
 6. Membuka isian data teknis yang dimasukkan oleh enumerator jika terdapat perbaikan oleh enumerator.
- f. Enumerator:
1. Mengisi data teknis profil enumerator sesuai dengan bidang masing-masing pada laman resmi Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan (bila ada perubahan);
 2. Menyiapkan daftar populasi kebijakan yang diusulkan penilaian mandiri IKK disertai bahan bukti (*evidence*) dan dokumen yang dibutuhkan kepada Koordinator Unit di masing-masing bidang;
 3. Melakukan *input* (pengisian) seluruh data dan bahan bukti (*evidence*) sesuai bidang masing-masing pada laman pengisian IKK;
 4. Melakukan konfirmasi pengiriman hasil *input* IKK untuk mengunci jawaban jika telah selesai mengisi data teknis (*input*) kepada Administrator Instansi.

KEEMPAT : Sejak Keputusan Sekretaris Menteri ini ditetapkan maka Keputusan Nomor 330 Tahun 2023 tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2025-2026

TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
TAHUN 2025-2026

NO	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab Bidang Kesetaraan Gender
3.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab Bidang Pemenuhan Hak Anak
5.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Khusus Anak
6.	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	Ketua Tim Pelaksana
7.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Koordinator Unit Bidang Kesetaraan Gender
8.	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Koordinator Unit Bidang Pemenuhan Hak Anak
9.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Koordinator Unit Bidang Perlindungan Hak Perempuan
10.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Koordinator unit Bidang Perlindungan Khusus Anak
11.	Layanan Hukum	Administrator Instansi
12.	Analisis Kebijakan pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender (1 orang)	Enumerator Bidang Kesetaraan Gender
13.	Analisis Kebijakan pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak (1 orang)	Enumerator Bidang Pemenuhan Hak Anak



14.	Analisis Kebijakan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (1 orang)	Enumerator Bidang Perlindungan Hak Perempuan
15.	Analisis Kebijakan pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak (1 orang)	Enumerator Bidang Perlindungan Khusus Anak

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU